



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2018/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam persidangan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara :

PEMBANDING umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Cilacap, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Suwarni, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Nakula No. 10 Gumilir Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2017, semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi sekarang **Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cilacap, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sarjono Harjo Saputro, S.H., M.B.A., M.Hum.**, dan **Safaria Fitri, A.Md., S.H.**, keduanya adalah Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "SHS", berkantor di Jalan Rajiman, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2017, semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi sekarang

Hal 1 dari 9 hal. Put. No.287/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Cilacap Nomor 4031/Pdt.G/2017/PA.Clp tanggal 10 Juli 2018 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1439 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);

B. DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp 1.711.000,- (Satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa Termohon Konpensi / Penggugat Rekonsensi / Pembanding merasa keberatan dan tidak puas atas putusan Pengadilan Agama Cilacap tersebut, kemudian mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Agama Cilacap sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap tanggal 24 Juli 2018;

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 30 Juli 2018 Nomor 4031/Pdt.G/2018/PA.Clp Pernyataan Banding

Hal 2 dari 9 hal. Put. No.287/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding melalui Kuasa Hukumnya;

Bahwa Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 September 2018, dan telah diberitahukan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding tanggal 13 September 2018;

Bahwa atas memori banding tersebut Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap tertanggal 27 September 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 4031/Pdt.G/2017/PA.Clp tanggal 10 Juli 2018 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1439 *Hijriah*, memori banding, berita acara sidang yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat sebagai berikut ;

Dalam Kompensi

Hal 3 dari 9 hal. Put. No.287/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam putusannya oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta telah terbuktinya alasan untuk bercerai, yaitu bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan telah terbukti adanya alasan untuk bercerai, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, yaitu telah terpenuhinya maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dapat menyetujui sepenuhnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap tersebut sebagai dasar untuk memutus perkara *a quo*, meskipun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sejak bulan Agustus 2016 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, kemudian berlanjut dengan berpisah tempat tinggal keduanya, sampai gugatan ini diajukan telah 6 bulan lamanya, serta masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri, sedang usaha perdamaian telah dilakukan baik oleh keluarga Penggugat/Terbanding maupun oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap secara langsung pada setiap persidangan dan melalui mediasi, namun tetap tidak berhasil, dengan keadaan rumah tangga Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding telah benar-benar retak (*broken marriage*), dengan tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar (*patrimonial guilt*), namun memperhatikan sejauh mana kondisi pecahnya

Hal 4 dari 9 hal. Put. No.287/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tersebut, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 38K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, sehingga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi, sehingga apabila perkawinannya tetap dipertahankan tidak akan memberikan *maslahat* bagi keduanya, justeru akan menimbulkan *madlarat* yang berkepanjangan, oleh karenanya jalan terbaik baginya adalah diputuskan ikatan perkawinannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Musthafa As Siba’i dalam kitabnya Al Mar’atu Bainal Fiqhi wal Qanun, halaman 115 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

ولاخيري في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسبابا هذا النزاع خطيرا كان او

تافها فان من الخيران تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : “Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri”;

Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap

Hal 5 dari 9 hal. Put. No.287/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding telah menerima pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap sepanjang menyangkut Pokok Perkara/ Dalam Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 4031/Pdt.G/2017/PA.Clp., tanggal 10 Juli 2018 Masehi bertepatan tanggal 26 Syawal 1439 *Hijriah*, Dalam Kompensi harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil Penggugat Rekonpensi/ Pembanding bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonpensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi/Terbanding telah memperoleh harta bersama dan mohon dibagi dua, berupa:

1. Sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas :

- Sebelah selatan : rumah bapak Prwd;
- Sebelah utara : rumah bapak Pn;
- Sebelah barat : tanah bapak Spr;
- Sebelah timur : rumah bapak Wgy;

Dengan taksiran harga sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

2. Sebuah kios yang terletak di pasar Parit, Ujungmanik, dengan taksiran harga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Hal 6 dari 9 hal. Put. No.287/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebuah kios yang terletak di pasar Kawungaten, Cilacap dengan taksiran harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Pembanding atas obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam putusannya serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut telah diuraikan dengan tepat dan benar dalam penerapan hukumnya maupun menilai hasil pembuktiannya, oleh karena itu diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam memutuskan perkara *a quo*, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonsensi / Pembanding untuk meneguhkan / membuktikan dalil-dalil gugatannya hanya menerangkan yang pada pokoknya bahwa obyek sengketa dibangun dan diperoleh selama masa perkawinan Penggugat Rekonsensi / Pembanding dan Tergugat Rekonsensi / Terbanding, namun tidak dapat mengetahui asal usul biaya / ongkos untuk membangun dan biaya untuk memperoleh obyek sengketanya sedangkan Tergugat Rekonsensi / Terbanding berdasarkan saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Cilacap dalam rekonsensi harus dikuatkan;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir
Hal 7 dari 9 hal. Put. No.287/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 4031/Pdt.G/2017/PA.Clp tanggal 10 Juli 2018 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1439 *Hijriah*;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Jum'at, tanggal 16 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1440 *Hijriah*, oleh kami **Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nasihin A. Manan, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Suyanto T.N., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 287/Pdt.G/2018/PTA.Smg tanggal 29 Oktober 2018, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Ketua Majelis tersebut dan Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Drs. Kurniawan Effendi**

Hal 8 dari 9 hal. Put. No.287/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Nasihin A. Manan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Suyanto T.N., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Dra. Hj. Nur Laela, M.H.

Hal 9 dari 9 hal. Put. No.287/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)